



KEPALA DESA MAJASTO
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO
NOMOR : 143/30/XII/2022
TENTANG

PENETAPAN PANITIA DAN HARGA DASAR (LIMIT)
PENYEWAAN TANAH KAS DESA TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA MAJASTO,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9, Pasal 18 dan Pasal 21 Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Pemanfaatan Aset Desa, maka perlu menyusun Keputusan Kepala Desa tentang Panitia dan Harga Dasar (Limit) Penyewaan Tanah Kas Desa;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat antara Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tanggal 9 Desember 2022 yang membahas tentang Penyewaan Tanah Kas Desa tahun 2023;

c. bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Penyewaan Tanah Kas Desa tahun 2023 perlu dibentuk Panitia, dan menentukan Harga Dasar (Limit) Penyewaan Tanah Kas Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Desa Majasto Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Majasto Tahun 2018 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Majasto Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Majasto Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Kepala Desa Majasto Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aset Desa (Berita Desa Majasto Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Panitia Penyewaan Tanah Kas Desa Majasto tahun 2023 seperti dalam Lampiran I Keputusan Kepala Desa Majasto;
- KEDUA : Menetapkan Harga Dasar (Limit) Tanah Kas Desa Majasto yang disewakan tahun 2023 tersebut dalam Lampiran II Keputusan Kepala Desa Majasto;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa Majasto ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majasto
pada tanggal 9 Desember 2022
KEPALA DESA MAJASTO,

ttd

RUDI HARTONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Dinas PMD Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Camat Tawang Sari di Tawang Sari;
 4. Ketua BPD Desa Majasto di Majasto;
 5. A r s i p.
-

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO
NOMOR 143/30/XII/2022
TENTANG
PENETAPAN PANITIA DAN HARGA DASAR
PENYEWAAN TANAH KAS DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN PANITIA PENYEWAAN TANAH KAS DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan Dalam Panitia	Jabatan Dalam Pekerjaan	Nama
1.	Penanggung Jawab	Kepala Desa	Rudi Hartono, SH
2.	Ketua	Kasi Pelayanan	Suroto
3.	Wakil Ketua	Ketua LPM	Suranto
4.	Sekretaris	Sekretaris Desa	Kustri Rahmadi, A.Md.
5.	Bendahara	Kaur Keuangan	Siti Qoimah
6.	Pendaftaran Peserta dan Penulis Putusan Penyewa	Kaur Perencanaan	Sri Wahyuni, M.Kes
7.	Data Tanah	Kaur TU dan Umum	Asmawi Adi Sobara
8.	Pendataan Lapangan	Kasi Pemerintahan	Sri Winarsih, S.I.Pust
9.	Pengawas	Kasi Kesejahteraan	Mujiono
		Ketua BPD	Herman
		Anggota BPD	Sri Mulyadi
		Anggota BPD	Sumardi
		Anggota BPD	Gatot Suwarno
10.	Seksi Publikasi :		
a.	Wilayah Kadus I	Kadus I	Sriyanto
b.	Wilayah Kadus II	Kadus II	Agus Warsono
c.	Wilayah Kadus III	Kadus III	Edi Santoso
d.	Wilayah Kadus IV	Kadus IV	Wiyadi
11.	Konsumsi	Staf	Idha Royani
		Staf	Sriyanti
		Staf	Ramidi

KEPALA DESA MAJASTO,

ttd

RUDI HARTONO